



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 330/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DEVYARIS SETYOWATI Lahir di Malang 20 Desember 1989, Umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat Dusun Krantil, RT.12 RW.04, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Register : 330/Pdt.P/2016/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LUDI HERMANTO bin SUMARDI dan kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 2519/AC/2016/PA/Kab.Malang yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3507-AL-2010.027771 atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-AL-2010.027771 atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI

- Bahwa, guna pembetulan nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama orang tua dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-AL-2010.027771 atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. DEVI ARIS SETYOWATI, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga an Kepala Keluarga MUARIFIN, diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor 2519/AC/2016/PA/Kab.Mlg, diberi tanda P-3 ;



4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. IVANA AURELLIA ESTERELLA diberi tanda P.4 ;.
5. Foto copy ijasah SMA An. DEVY ARIS SETYOWATI, diberi tanda P-5 .

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SENAWAN

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LUDI HERMANTO dan sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LUDI HERMANTO tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama IVANA AURELLIA ESTERELLA ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVY ARIS SETYOWATI ;
- Bahwa pembedaan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Saksi ke-2 : WIWIK HANDAYANI

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LUDI HERMANTO dan sekarang sudah bercerai ;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan LUDI HERMANTO tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama IVANA AURELLIA ESTERELLA ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVY ARIS SETYOWATI ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-AL-2010.027771 atas atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVY ARIS SETYOWATI ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P.1 sampai dengan P.5) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LUDI HERMANTO dan sekarang telah bercerai ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-AL-2010.027771 atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507-AL-2010.027771 atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI ;
- Bahwa benar pembetulan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi – saksi maka pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon semula bernama DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi DEVY ARIS SETYOWATI sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin, pembetulan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507-AL-2010.027771 atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVI ARIS SETYOWATI dibetulkan menjadi atas nama IVANA AURELLIA ESTERELLA lahir di Malang, pada tanggal 12 Mei 2010 anak kesatu perempuan dari ayah LUDI HERMANTO dan ibu DEVY ARIS SETYOWATI, sesuai dengan dokumen lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 oleh Safruddin, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Dwi Sudarjono, SH

Safruddin, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,+

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)